



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Daerah merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas manusia agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta menyiapkan tenaga-tenaga profesional dan terampil sesuai kebutuhan dan potensi Daerah, maka diperlukan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

dan

**BUPATI SANGGAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI SANGGAU.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah bupati Sanggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kampus Utama Perguruan Tinggi adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
8. Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.
9. Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau yang selanjutnya disebut PSDKU Polnep di Sanggau adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan atas prakarsa dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Politeknik Negeri Pontianak melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Unit Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disebut Unit Pengelola PSDKU adalah unit pelaksana pendidikan yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui persetujuan bupati yang bertugas mengelola penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau.
11. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

BAB II  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memprakarsai pendirian PSDKU Polnep di Sanggau bekerjasama dengan Politeknik Negeri Pontianak.
- (2) PSDKU dikelola oleh Unit Pengelola PSDKU dengan organisasi dan tata kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.



- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada PSDKU Polnep di Sanggau, Unit Pengelola PSDKU membentuk struktur organisasi dan tata kerja pada lembaga pendidikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Direktur berwenang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pengelola PSDKU dengan tugas pokok melaksanakan secara teknis pengelolaan dana dukungan yang berasal dari APBN dan APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personalia Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak dengan persetujuan Bupati.
- (3) Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- (4) Masa tugas Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan ditetapkannya perubahan status PSDKU Polnep di Sanggau menjadi Politeknik Negeri Sanggau.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau diatur dalam statuta Politeknik yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III BENTUK-BENTUK DUKUNGAN

#### Pasal 6

Dukungan Pemerintah Daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau berupa:

- a. penyediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan sebelum pendirian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyediaan bangunan untuk penyelenggaraan perkuliahan;
- d. bantuan peralatan dalam rangka mendukung pemenuhan syarat minimal awal pendirian politeknik;
- e. bantuan tenaga edukatif (dosen) dan tenaga administratif berstatus pegawai negeri sipil Daerah sesuai kompetensi dan ketersediaan sumberdaya yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk dipekerjakan pada Politeknik; dan
- f. bantuan fasilitasi pengembangan kompetensi dosen melalui pemberian beasiswa pendidikan lanjut ke jenjang strata 2 dan strata 3.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya PSDKU Polnep di Sanggau.
- (2) Dukungan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan luas minimal 10 ha.



BAB IV  
BIAYA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
Pasal 8

- (1) Dukungan biaya pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain mendapatkan dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSDKU Polnep di Sanggau dapat menggali sumber biaya dari:
  - a. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam rangka memenuhi penyediaan anggaran untuk pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Politeknik dapat melakukan upaya penggalan dana melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Mekanisme pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah kepada Unit Pengelola PSDKU Polnep di Sanggau sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
Pasal 10

- (1) Keuangan PSDKU Polnep di Sanggau dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban keuangan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

Dalam pengelolaan keuangan PSDKU Polnep di Sanggau, Unit Pengelola PSDKU berkewajiban :

- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
- b. melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
- c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- d. mengelola barang milik/kekayaan PSDKU Polnep di Sanggau yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya; dan
- g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



BAB VI  
PENGELOLAAN ASET

Pasal 12

- (1) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PSDKU Polnep di Sanggau meliputi tanah dan gedung.
- (2) Aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dialihkan menjadi aset PSDKU Polnep di Sanggau setelah berstatus Politeknik Negeri Sanggau.
- (3) Aset Pemerintah Daerah berupa tanah yang belum dimanfaatkan oleh PSDKU Polnep di Sanggau tidak diperkenankan untuk dialihmanfaatkan menjadi kepentingan komersial.

Pasal 13

- (1) PSDKU Polnep di Sanggau berhak memanfaatkan dan mengelola semua aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD atau perolehan lainnya yang sah untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dalam memanfaatkan dan mengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSDKU Polnep di Sanggau berkewajiban :
  - a. melakukan pencatatan dan inventarisasi aset Daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - b. menggunakan aset milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan;
  - c. mengamankan dan memelihara aset milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran dan tahunan penggunaan aset milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) PSDKU Polnep di Sanggau dilarang melakukan penghapusan, pengalihan/*pemindahtanganan*, pemanfaatan aset Daerah kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Bentuk-bentuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjual;
  - b. tukar-menukar;
  - c. hibah;
  - d. penyertaan modal;
  - e. penyewaan;
  - f. meminjamkaikan;
  - g. kerjasama pemanfaatan; dan
  - h. bangun guna serah dan bangun serah guna kepada pihak lain.

BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Unit Pengelola PSDKU Polnep di Sanggau wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang diterima dari Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TERHADAP TERHADAP  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS  
UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI SANGGAU

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia serta mendekatkan akses masyarakat pada pendidikan tinggi, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memprakarsai pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Sanggau. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau melakukan kerjasama dengan Politeknik Negeri Pontianak untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berbasis vokasi dengan nama Program Studi Di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau.

Adapun tujuan dari pendirian perguruan tinggi adalah:

- a. menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- c. membentuk karakter peserta didik agar mampu berpikir logis, kritis dan ilmiah supaya mereka mampu mengelola kehidupannya saat kembali ke masyarakat.

Pencapaian tujuan dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada :

1. tujuan pendidikan nasional;
2. kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
3. kepentingan masyarakat; dan
4. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau serta untuk memberikan dasar legal formal dalam pelaksanaannya, perlu menuangkan pengaturan pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bantuan peralatan dari Pemerintah Daerah antara lain berupa:

1. *meubelair* (kursi, lemari dan meja);
2. komputer;
3. infocus; dan
4. buku.

Bantuan peralatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk hibah barang kepada Unit Pengelola PSDKU Polnep di Sanggau.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unit Pengelola PSDKU Polnep di Sanggau sebagai penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan bantuan sebelumnya dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pemerintah Daerah sebagai prasyarat pencairan dana hibah selanjutnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun adalah laporan komprehensif untuk semua kegiatan baik fisik maupun non fisik



yang disampaikan oleh Unit Pengelola PSDKU kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 17**

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk mendorong percepatan perubahan status PSDKU Polnep di Sanggau menjadi Politeknik Negeri Sanggau.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 17

NOREG PERATURAN KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT : ( 17 ) / ( 2017 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19700223 199903 1 002